PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

• INDUSTRI • INFRASTRUKTUR & GEDUNG • ENERGI & INDUSTRIAL PLANT • REALTI & PROPERTI • INVESTASI



JI D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340, Kotak Pos 4174/JKTJ, Telepon: +62-21 8192808, 8508640, 8508650, Faksimili: +62-21 8191235

Nomor

: SE.01.01/A.SEKPER.0265/2019

7 Januari 2019

Lampiran : 1 (satu) halaman

Kepada Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

> Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Panggilan RUPSLB Perseroan yang telah dimuat di 1 (satu) surat kabar harian yaitu Bisnis Indonesia pada tanggal 5 Januari 2019.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sekretariat Perusahaan,

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Puspita Anggraeni Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Wijava Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 28 Januari 2019

Pukul

: 09:00 s/d selesai

Tempat

: WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 - 10 Jakarta 13340 - Indonesia

dengan Mata Acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero dalam rangka pembentukan Holding BUMN Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan yang diusulkan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-817/MBU/12/2018 tanggal 12 Desember 2018.

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Kéuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK32/2014)

Mengacu pada Pasal 25 (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari

Jumat tanggal 4 Januari 2019.

Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 25 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 31 POJK 32/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017, tanggal 14 Maret 2017 ("POJK 10/2017"), apabila terjadi pemungutan suara, maka Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang Kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. WIKA Tower 2 JI, D.i. Panjaitan Kav. 9 – 10 Jakarta 13340 - Indonesia Telp. +6221-80679200

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom JI. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 - Indonesia Telp. +6221-3508077

 Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui kantor Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.

Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan berikut perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasakuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya

30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Januari 2019